



P E N E T A P A N  
Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**MAEMMA** Tempat lahir cakkeawo, Tanggal 31 desember 1931, bertempat tinggal di Desa Cakkeawo, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa di bawah register Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Blp, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **Maemma** adalah anak keempat dari Ayah yang bernama Hasan dan Ibu yang bernama Masse sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7317-LT-03042023-0020;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon terdaftar menggunakan nama **Maemma** yang lahir pada tanggal 31 desember 1931, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7317037112310010;
3. Bahwa Pemohon menggunakan nama **Sunaria** pada Kartu Asuransi Kesehatan sebagaimana yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Kesehatan Indonesia dengan Nomor: 0099839;
4. Bahwa dalam Paspor Pemohon menggunakan nama **Sunariah Hasan Masse**, sebagaimana Paspor Pemohon dengan Nomor: W 584534;
5. Bahwa pemohon sebelumnya pemohon menggunakan nama Hj. Sunaria lahir di Cakkeawo tanggal 31 desember 1958 pada Kartu Tanda Penduduk yang berlaku sejak tanggal 07 Februari 2004 sampai tanggal 31 Desember 2006, ditandatangani oleh Camat Suli yang bernama Drs. Sunusi Hakim;

Halaman 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah masa berlaku Kartu Tanda Penduduk tersebut berakhir Pemohon bermohon untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk baru pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, dengan menggunakan nama Maemma;
7. Bahwa terjadi kesalahan penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yakni pemohon lahir tanggal 31 Desember 1931
8. Bahwa data yang sebenarnya yakni Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1958 sebagaimana data pemohon pada Paspor pemohon dan pada kartu Tanda Penduduk Pemohon pada Paspor Pemohon dan pada Kartu Tanda Penduduk yang ditandai oleh Camat Suli yang bernama Drs Sunusi Hakim, tertanggal 07 Februari 2004
9. Bahwa Pemohon berencana untuk berangkat Umroh, namun karena ketidakseragaman identitas Pemohon ingin menyeragamkan identitas menjadi satu nama saja yakni Sunariah,
10. Bahwa Pemohon telah menghadap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun Pemohon diarahkan untuk mengambil penetapan yang menyatakan orang yang bernama Maemma pada Database Kependudukan, Sunaria pada kartu Asuransi Kesehatan, dan Sunariah Hasan Masse pada Paspor adalah satu orang yang sama, lahir di Cakkeawo tanggal 31 desember 1958:
11. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan Permohonan ini guna mendapatkan Penetapan dari pengadilan dan demi keseragaman identitas Pemohon maka pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan nama yang semula bernama Maemma diganti menjadi Sunaria.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir pemohon yang semula lahir tahun 1931 di perbaiki menjadi lahir pada tahun 1958

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

**Halaman 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Blp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7317-LT-03042023-0020, atas nama MAEMMA tanggal 3 April 2023, surat bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7317032610090095, atas nama MAPPEATI TOAMIR sebagai Kepala Keluarga dan MAEMMA sebagai Isteri tanggal 3 April 2023, surat bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7317037112310010, atas nama MAEMMA, surat bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Asuransi Kesehatan (Askes), Nomor 009983 9 atas nama SUNARIA tanggal 28 November 1998, surat bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Republik Indonesia, Nomor W 584534, atas nama SUNARIAH HASAN MASSE dikeluarkan tanggal 19 Januari 2011, surat bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 088/DCK-KS/III/2023, atas nama SUNARIA, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cakkeawo tanggal 29 Maret 2023, surat bukti tersebut diberi tanda P-6;

Surat-surat bukti mana foto copynya telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali untuk bukti P-3 yang untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **MISRA ARIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin merubah namanya;
  - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember namun Saksi tidak tahu tahun berapa;
  - Bahwa Pemohon lahir dengan nama asli SUNARIA, kemudian berganti menjadi MAEMMA karena Pemohon pernah ditawari untuk mengurus penerimaan dana veteran dari seorang kerabat;

**Halaman 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Blp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bekerja sebagai petani, dan setahu Saksi tidak pernah menjadi anggota TNI;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal, Pemohon dipanggil dengan nama UMMA SUNARIA, tidak pernah Saksi memanggil nama MAEMMA dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa awalnya hal tersebut tidak bermasalah hingga Pemohon hendak menggunakan paspornya untuk pergi umrah dan didapati ada perbedaan identitas pada Paspor dengan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Hasan dan Masse, sedangkan nama orang tua dari suami Pemohon adalah Salimin dan Salaran;
- Bahwa saat ini Pemohon berusia kurang lebih 70 (tujuh puluh) tahun;

## 2. **SULEHA ARIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin merubah namanya;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember namun Saksi tidak tahu tahun berapa;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama asli SUNARIA, kemudian berganti menjadi MAEMMA karena Pemohon pernah ditawari untuk mengurus penerimaan dana veteran dari seorang kerabat;
- Bahwa suami Pemohon bekerja sebagai petani, dan setahu Saksi tidak pernah menjadi anggota TNI;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal, Pemohon dipanggil dengan nama UMMA SUNARIA, tidak pernah Saksi memanggil nama MAEMMA dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa awalnya hal tersebut tidak bermasalah hingga Pemohon hendak menggunakan paspornya untuk pergi umrah dan didapati ada perbedaan identitas pada Paspor dengan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Hasan dan Masse, sedangkan nama orang tua dari suami Pemohon adalah Salimin dan Salaran;
- Bahwa saat ini Pemohon berusia kurang lebih 70 (tujuh puluh) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

**Halaman 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Blp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon semula bernama MAEMMA diganti menjadi SUNARIA dan untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon semula tahun 1931 menjadi tahun 1958;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemohon adalah anak Ke-4 (empat) dari ayah bernama HASSAN dan ibu bernama MASSE sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang mana Pemohon telah terdaftar dalam database kependudukan dengan nama MAEMMA lahir tanggal 31 Desember 1931, namun Pemohon menggunakan nama SUNARIA pada Kartu Asuransi Kesehatan dan pada Paspornya tercatat nama SUNARIAH HASAN MASSE, sebelumnya Pemohon menggunakan nama Hj. SUNARIA lahir tanggal 31 Desember 1958 pada KTP yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2006, namun setelah masa berlaku KTP berakhir Pemohon menggunakan nama MAEMMA pada KTP terbarunya, bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan yang benar Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1958, karena alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini meminta agar Pengadilan Negeri Belopa memberikan izin untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi yang mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pada materi pokok permohonannya, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil, secara administrasi pada intinya menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 telah ternyata bahwa Pemohon beralamat tempat tinggal di Cakkeawo RT 01 RW 02, Kel. Cakkeawo, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, yang mana masih dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Belopa sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim akan memeriksa bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang ada relevansinya dengan dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonannya, apakah berdasarkan dalil-dalil tersebut permohonan pemohon cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dirinya adalah anak dari ayah yang bernama HASAN dan Ibu bernama MASSE, berdasarkan bukti P1 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.7317-LT-03042023-0020 pada intinya menerangkan di Cakkeawo pada tanggal 31 Desember 1931 telah lahir seorang anak perempuan

**Halaman 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Blp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-4 (empat) dari ayah bernama HASAN dan ibu bernama MASSE, bukti mana merupakan akta otentik sehingga berdasarkan pada bukti surat tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan dirinya menggunakan nama SUNARIA pada Kartu Asuransi Kesehatan dan dalam Paspornya Pemohon menggunakan nama SUNARIAH HASAN MASSE, memperhatikan bukti P-4 berupa Kartu Asuransi Kesehatan No. 0099839 tercatat atas nama SUNARIA lahir tanggal 31 Desember 1940 dan bukti P-5 berupa Paspor No. W584534 tercatat atas nama pemegang paspor SUNARIAH HASAN MASSE lahir tanggal 31 Desember 1958, setelah memperhatikan bukti surat tersebut Hakim melihat ada perbedaan identitas dari pemegang dokumen tersebut dan selanjutnya haruslah diperiksa apakah benar Pemohon bernama MAEMMA adalah pemegang Kartu Asuransi Kesehatan No. 0099839 dan Paspor No. W584534;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Beda Nama No.088/DCK-KS/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Suli Desa Cakkeawo pada intinya menerangkan seorang warga bernama SUNARIA lahir di Cakkeawo tanggal 31 Desember 1940 adalah orang yang sama dengan MAEMMA yang terdaftar dalam Kartu Keluarga a.n. MAPPIATI TOAMIR;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi yang pada intinya menerangkan Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember namun para Saksi tidak mengetahui tahun pastinya kelahiran Pemohon, Pemohon lahir dengan nama asli SUNARIA dari kakek nenek para saksi yang bernama HASAN dan MASSE, namun Pemohon mengganti namanya menjadi MAEMMA karena sempat mendapat tawaran untuk menerima dana veteran namun ayah para saksi bekerja sebagai petani dan sepengetahuan para saksi ayah mereka tersebut tidak pernah tergabung dalam TNI, dan di lingkungan tempat tinggalnya Pemohon dipanggil dengan nama UMMA SUNARIA, para saksi sendiri tidak pernah memanggil Pemohon dengan nama MAEMMA, dan saat ini Pemohon berusia kurang lebih 70 (tujuh puluh) tahun, yang mana terhadap keterangan saksi tersebut, Hakim menilai keterangannya dapat diterima oleh hukum karena sumber pengetahuannya diperoleh dari pengalaman dalam pergaulan hidup sehari-hari sebagai anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya, Hakim mengambil kesimpulan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1958 dengan nama SUNARIA dari ayah bernama HASAN dan ibu bernama MASSE, sedangkan nama MAEMMA adalah nama yang Pemohon

**Halaman 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Blp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk mengambil dana pensiunan veteran yang mana nama tersebut dirubah dengan cara melawan hukum sehingga keberadaan subyek hukum bernama MAEMMA dalam dokumen kependudukan yang dipegang Pemohon tidaklah dapat dibenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa sekalipun benar Pemohon yang datang menghadap di persidangan adalah seorang bernama SUNARIA lahir pada tanggal 31 Desember 1958, namun Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya karena dalam dalil-dalil tersebut berisi suatu kekeliruan yang sedemikian rupa direayasa melalui cara yang melawan hukum, dengan demikian Hakim mengambil sikap untuk menolak seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak dan perkara ini merupakan sepihak, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 , Pasal 93 ayat (2) PERPRES No. 25 Tahun 2008 serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 25 Mei 2023** oleh **Leonardus, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Blp, penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muh. Jaffar, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Muh. Jaffar,S.H.**

**Leonardus,S.H.**

**Halaman 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Blp**





**Perincian Biaya Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Blp:**

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
Biaya Panggilan	-
PNBP	Rp.10.000,-
Materai	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Total keseluruhan	Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah)